



WALIKOTA MANADO

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
 - b. bahwa retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2160) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Manado;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebagai unsur pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Manado.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
9. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
10. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
12. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Manado, kecuali pelayanan pendaftaran.
15. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Puskesmas dengan Tempat Perawatan.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
17. Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

18. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia yang meliputi bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis.
19. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia.
22. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya.
23. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
24. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado.
27. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan.
28. Uji ulang adalah pengujian terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah atau pengujian.

29. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
30. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
32. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancangan bangun tertentu, antara lain:
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain: buldozer, traktor, mesin gilas (stomwaltz), froklift, loader, excavator, crane; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
33. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
34. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
35. Angkutan diperairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan.
36. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditundah atau termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan yang tidak pindah-pindah.
37. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
38. Alat pemadam kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
39. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan dokumen, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
40. Peta adalah gambar satu objek dari unsur-unsur alam yang berada di atas dan di bawah permukaan bumi dan atau buatan manusia, yang dituangkan diatas suatu wadah yang menggunakan skala tertentu.

41. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar yang menggunakan skala.
42. Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administrasi yang diturunkan pada peta dasar.
43. Peta Tematik Wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik, seperti peta jalan, peta pemukiman dan lain-lain.
44. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah peta wilayah kota yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah kota.
45. Wilayah adalah wilayah dalam ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administrasi dan aspek fungsional.
46. Dokumen adalah data yang menyajikan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian atau survey lapangan dalam bentuk buku-buku atau dokumen lainnya.
47. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.
48. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
49. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
50. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
51. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbang.
52. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan dan dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau timbang.
53. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda terasa atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan penerangan tertulis yang bertanda terasah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

54. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
55. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera ulang.
56. Retribusi Pelayanan Pendidikan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah daerah.
57. Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi, selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
58. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening umum kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

64. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Bagian Kesatu **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/menikmati pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf II **Golongan Retribusi**

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, dan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf IV **Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tempat pelayanan kesehatan lainnya sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum yaitu *observasi, diagnosa, terapi* dan pemberian obat.
- (2) Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka biaya dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

a. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
a.	Tindakan ringan (pemeriksaan, menjahit luka kurang dari 5), insisi, abses, tindak telinga)	5.000	10.000	15.000

b.	Tindakan sedang (pemeriksaan menjahit luka lebih dari 5)	5.000	15.000	20.000
c.	Tindakan Berat (reposisi patah tulang, dislokasi dengan anastesi)	25.000	125.000	150.000
d.	Sirkumsisi / Sunat	25.000	50.000	75.000
e.	Visum			
	- Hidup	10.000	40.000	50.000
	- Mati	25.000	75.000	100.000
f.	Kier Kesehatan	10.000	10.000	20.000
g.	Pemeliharaan Gigi :			
	1. Perawatan gigi :			
	- pembersihan karang gigi	10.000	15.000	25.000
	- peridental (<i>scatting</i>)	5.000	20.000	25.000
	- tumpatan Silikat	5.000	10.000	15.000
	- pulpa	2.500	5.000	7.500
	2. Cabut Gigi :			
	- permanen	5.000	10.000	15.000
	- sulung	2.500	7.500	10.000
	3. Tumpatan Amalgam	10.000	10.000	20.000
	4. Pencabutan dengan faktor penyulit	10.000	15.000	25.000
	5. Operasi Ringan	25.000	50.000	75.000
	6. Perawatan Syaraf per kunjungan	5.000	15.000	20.000
h.	Pemeriksaan Laboratorium			
	1. Sederhana			
	- darah	5.000	5.000	10.000
	- urine	5.000	5.000	10.000
	- feces	5.000	5.000	10.000
	2. Sedang :			
	- test kehamilan	10.000	5.000	15.000
	- widal	10.000	10.000	20.000
	- kolesterol	5.000	10.000	15.000
	- gula darah	5.000	10.000	15.000

	- asam urat	5,000	10,000	15,000
i.	Pemeriksaan air :			
	1. Fisika Lengkap	5,000	15,000	20,000
	2. Kimia Organik	10,000	20,000	30,000
	3. Kimia Anorganik	50,000	100,000	150,000
	4. Mikrobiologi	100,000	100,000	200,000
j.	Makanan Minuman			
	- pengawet	15,000	10,000	25,000
	- pemanis	15,000	10,000	25,000
	- pewarna	15,000	10,000	25,000
	- kadar protein	10,000	10,000	20,000
	- kadar lemak	6,000	10,000	16,000
	- kadar air	6,000	10,000	16,000
	- kadar alkohol	10,000	10,000	20,000
	- kadar gula reduksi	2,500	5,000	7,500
	- kadar sakarosa	2,500	5,000	7,500
	- kadar garam	2,500	5,000	7,500
	- kadar iodium dalam garam	2,500	5,000	7,500
	- logam berat (Cu, Pb, Hg)	6,000	10,000	16,000
	- arsen	6,000	10,000	16,000
	- sianida	6,000	10,000	16,000
	- minyak mineral	15,000	10,000	25,000
	- minyak nabati	15,000	10,000	25,000
	- formalin cair	15,000	10,000	25,000
	- borax	2,500	5,000	7,500
	- sukrosa	2,500	5,000	7,500
k.	Tindakan Kebidanan :			
	Polindes / Pustu			
	- persalinan normal	50,000	150,000	200,000

	Puskesmas			
	- persalinan normal	50,000	150,000	200,000
	- persalinan patologis	100,000	200,000	300,000
	- kuretase	100,000	200,000	300,000
i.	Tindakan KB			
	1. pemasangan IUD			
	2. pelepasan IUD	20,000	30,000	50,000
	3. pemasangan Implant	25,000	50,000	75,000
	4. membuka Implant	25,000	50,000	75,000
	5. suntikan	5,000	15,000	20,000
	6. vasektomi	25,000	75,000	100,000
	7. Medis Operasi Wanita (MOW)	100,000	150,000	250,000
m.	Jasa Pelayanan Kesehatan Lainnya			
	1. pemeriksaan Calon Jemaah Haji	10,000	15,000	25,000
	2. pemeriksaan Calon Pengantin	10,000	15,000	25,000
	3. pemeriksaan dokter Ahli/Spesialis	10,000	15,000	25,000

b. Rawat Inap

A.	RUANG RAWAT INAP			
1	KELAS III (per hari)			
	1. Pasien Umum	20,000	10,000	30,000
	2. Kamar Bersalin	20,000	10,000	30,000
	3. Bayi Baru Lahir Normal	10,000	10,000	20,000
	4. Pasien Khusus / Isolasi	20,000	20,000	40,000
2	KELAS II (per hari)			
	1. Pasien Umum	30,000	20,000	50,000
	2. Kamar Bersalin	30,000	20,000	50,000
	3. Bayi Baru Lahir Normal	20,000	15,000	35,000
	4. Pasien Khusus / Isolasi	30,000	25,000	55,000
3	KELAS I (per hari)			
	1. Pasien Umum	50,000	25,000	75,000

	2.	Kamar Bersalin	50,000	25,000	75,000
	3.	Bayi Baru Lahir Normal	40,000	25,000	65,000
	4.	Pasien Khusus / Isolasi	50,000	35,000	85,000
B. VISITE :					
	1.	Visite Dokter Umum	-	20,000	20,000
	2.	Konsul Bidan	-	20,000	20,000
	3.	Konsul Dokter Gigi / Umum	-	20,000	20,000
	4.	Visite Bayi Sehat	-	20,000	20,000
	5.	Visite Bayi Sakit	-	20,000	20,000
C. UNIT GAWAT DARURAT :					
	1.	Rawat Luka / Debridemen	5,000	10,000	15,000
	2.	Pasang Infus	5,000	10,000	15,000
	3.	Pasang Kateter	5,000	10,000	15,000
	4.	Lavemen	5,000	10,000	15,000
D. ADMINISTRASI :					
		Catatan Rekam Medik Pasien Baru Rawat Inap per	5,000	10,000	15,000
E. FASILITAS AMBULANCE					
	1.	Penggunaan Fasilitas Ambulance Dalam Kota per 1 kali/pakai	20,000	30,000	50,000
	2.	Transport jenazah Dalam Kota per 1 kali/ pakai	40,000	30,000	70,000

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado meliputi :
- pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota Manado.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jenis usaha dan wilayah zone atau lokasi serta besarnya volume sampah yang dihasilkan.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan disusun dan diperhitungkan berdasarkan beban pekerjaan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan.
Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan dan pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemeliharaan kebersihan tempat-tempat umum, jalan-jalan protokol, lapangan, pelataran umum, daerah aliran sungai, pesisir pantai, penyiapan armada angkutan, perbengkelan, pembelian suku cadang alat-alat berat, gerobak sampah, TPS, TPA, *incenerator* pembayaran gaji / upah buruh, biaya operasional/insentif bagi petugas.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah Tinggal :
 1. bangunan semi permanen Rp. 5.000,- per bulan
 2. bangunan semi permanen bertingkat Rp. 10.000,- per bulan
 3. bangunan permanen Rp. 20.000,- per bulan
 4. bangunan permanen bertingkat Rp. 25.000,- per bulan
- b. Rumah Kost / Asrama :
 1. hunian s/d 10 orang Rp. 50.000,- per bulan
 2. hunian lebih dari 11 – 25 orang Rp. 75.000,- per bulan
 3. hunian lebih dari 25 - 50 orang Rp. 100.000,- per bulan
 4. hunian lebih dari 51 orang Rp. 150.000,- per bulan
- c. Penginapan/hotel :
 1. penginapan wisma, losmen, cottage dan sejenisnya Rp. 40.000,- per bulan
 2. hotel melati Rp. 50.000,- per bulan
 3. hotel bintang I Rp. 150.000,- per bulan
 4. hotel bintang II Rp. 200.000,- per bulan
 5. hotel bintang III Rp. 300.000,- per bulan
 6. hotel bintang IV Rp. 600.000,- per bulan
 7. hotel bintang V Rp. 900.000,- per bulan
- d. Restoran Rp. 300.000,- per bulan
- e. Rumah Makan Rp. 150.000,- per bulan
- f. Kios makan Rp. 100.000,- per bulan
- g. Rumah makan tidak tetap dan/atau penjual makanan lainnya (kaki lima) tiap hari Rp. 5.000,- per hari

- h. Rumah Sakit / Pelayanan Kesehatan :
1. rumah sakit umum swasta Type A Rp. 400.000,- per bulan
 2. rumah sakit umum swasta Type B Rp. 250.000,- per bulan
 3. rumah sakit umum swasta Type C Rp. 200.000,- per bulan
 4. rumah sakit umum bersalin swasta Rp. 300.000,- per bulan
 5. apotik Rp. 75.000,- per bulan
 6. tempat praktek dokter Rp. 50.000,- per bulan
 7. laboratorium klinik Rp. 300.000,- per bulan
 8. kios penjual di rumah sakit Rp. 50.000,- per bulan
- i. Gudang :
1. gudang besar lebih dari 500 M² Rp. 500.000,- per bulan
 2. gudang sedang 101 s/d 500 M² Rp. 300.000,- per bulan
 3. gudang kecil s/d 100 M² Rp. 100.000,- per bulan
- j. Bioskop Rp. 200.000,- per bulan
- k. Kantor Perusahaan Swasta :
1. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas 75 M² Rp. 30.000,- per bulan
 2. bangunan semi permanen dan sejenisnya dengan luas diatas 75 M² Rp. 40.000,- per bulan
 3. bangunan bertingkat luas s/d 75 M² Rp. 60.000,- per bulan
 4. bangunan bertingkat luas diatas 75 M² Rp. 75.000,- per bulan
- l. Toko :
1. luas bangunan sampai dengan 25 M² Rp. 40.000,- per bulan
 2. luas bangunan 26 M² – 50 M² Rp. 50.000,- per bulan
 3. luas bangunan diatas 50 M² – 100 M² Rp. 70.000,- per bulan
 4. luas bangunan diatas 100 M² – 400 M² Rp. 250.000,- per bulan
- m. Swalayan :
1. luas bangunan diatas 400 M² – 1.000 M² Rp. 500.000,- per bulan
 2. luas bangunan diatas 1.000 M² Rp. 800.000,- per bulan
- n. Salon :
1. salon kecantikan dan/atau tukang pangkas rambut dengan mempegunakan tenaga kerja s/d 3 orang Rp. 30.000,- per bulan
 2. salon kecantikan dan/atau tukang pangkas rambut dengan mempegunakan tenaga kerja lebih dari 3 Orang Rp. 50.000,- per bulan

3. tukang pangkas rambut dengan mempegunakan tenaga kerja s/d 3 Orang Rp. 30.000,- per bulan
 4. tukang pangkas rambut dengan mempegunakan tenaga kerja lebih dari 3 Orang Rp. 50.000,- per bulan
- o. Pub, Karaoke dan Diskotik Rp. 300.000,- per bulan
- p. Bengkel / Tempat Reparasi dan service :
1. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda dua Rp. 50.000,- per bulan
 2. bengkel/tempat reparasi kendaraan bermotor roda empat Rp. 80.000,- per bulan
 3. bengkel radio, TV dan elektronik lainnya Rp. 20.000,- per bulan
 4. tempat cuci /service/ salon mobil Rp. 150.000,- per bulan
- q. Lapangan perusahaan, pertukangan, pengeringan, pengolahan bahan-bahan dagangan Rp. 70.000,- per bulan
- r. Pabrik / Industri :
1. pabrik besar Rp. 1.000.000,- per bulan
 2. pabrik sedang Rp. 750.000,- per bulan
 3. pabrik kecil Rp. 500.000,- per bulan
- s. Warung :
1. warung sedang Rp. 25.000,- per bulan
 2. warung kecil Rp. 10.000,- per bulan
- t. Setiap pemakai ruangan/kios tetap dipasar Rp. 50.000,- per bulan
- u. setiap pemakai pelataran di pasar :
1. pelataran tertutup ukuran / 1 (satu) M² Rp. 5.000,- per hari
 2. pelataran terbuka ukuran / 1 (satu) M² Rp. 3.000,- per hari
 3. pedagang buah buahan / sayuran Rp. 10.000,- per hari
- v. pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dikenakan retribusi TPA setiap 1 M³ sampah atau kurang Rp. 25.000,-
- w. pengangkutan khusus armada sampah setiap 1 truck sampah Rp. 150.000,-

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas persampahan / kebersihan.

Pasal 22

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 23

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga **Retribusi Penggantian Biaya Cetak** **Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 25

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil.

- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan menghitung jumlah Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang dibuat.

Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 29

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya percetakan dan pengadministrasian.

Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Kartu Keluarga (KK)	Rp. 20.000,-	Rp. 150.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Kartu Penduduk Sementara	Rp. 50.000,-	Rp. 300.000,-
4.	Akta Kematian :		
	a. Pencatatan dan Penerbitan Akta	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
	b. Kutipan Kedua	Rp. 50.000,-	Rp. 1.500.000,-
5.	Akta Perkawinan :		
	a. Pencatatan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 50.000,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Pencatatan di luar Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-
	c. Pencatatan perkawinan beda agama didalam kantor	Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
	d. Pencatatan perkawinan beda agama diluar kantor	Rp. 500.000,-	Rp. 2.000.000,-
	e. Pembatalan Perkawinan	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
	f. Kutipan Kedua	Rp. 100.000,-	Rp. 2.500.000,-
6.	Akta Perceraian :		
	a. Kutipan Akta perceraian	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Kutipan Kedua	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
7.	Pengangkatan Anak Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak		
	a. Pencatatan Pengakuan Anak	Rp. 100.000,-	Rp. 1.000.000,-
	b. Pengesahan Anak dalam Perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp. 750.000,-
8.	Akta Ganti Nama	Rp. 1.000.000,-	Rp. 2.000.000,-

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.

Pasal 32

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 33

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas jasa pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Pasal 35

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kota Manado.

Pasal 36

- Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh/mendapatkan pelayanan pemakaman dan atau Tempat Pengabuan Jenazah.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal 37

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas penggunaan tanah dan tempat pengabuan jenazah, pemeliharaan tempat pemakaman dan tempat pengabuan mayat.

Paragraf IV
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan atau Tempat Pengabuan Mayat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan tanah untuk 1 (satu) makam berukuran 2.5 x 1,5 meter (3,75 meter) pada blok A dan/atau blok B sebagai berikut :

VIP Utama	: Rp.3.000.000,-/kavling
VIP	: Rp.1.500.000,-/kavling
Standar	: Rp. 700.000,-/kavling

- b. Pemeliharaan untuk 1 (satu) makam selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal jenazah dimakamkan : Rp. 250.000,-
- c. Sewa Tempat Pengabuan Jenazah : Rp.1.000.000,-

- (2) Pada pemakaman dan/atau tempat pengabuan jenazah dari keluarga dan/atau ahli waris yang tidak mampu, maka retribusi pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah dibebaskan dari pembayaran.

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah.

Pasal 42

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman dan atau tempat pengabuan jenazah dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 43

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 45

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Manado.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal 47

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a. kendaraan roda dua | Rp. 1.000,-/sekali parkir |
| b. kendaraan roda empat | Rp. 2.000,-/sekali parkir |
| c. kendaraan roda enam | Rp. 3.000,-/sekali parkir |
| d. kendaraan lebih dari roda enam | Rp. 4.000,-/sekali parkir |

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanar penyediaan parkir diberikan.

Pasal 52

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bag wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 53

Waktu Retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 55

Obyek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Manado.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Paragraf II

Pasal 57

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf IV

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 60

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari kendaraan bermotor di darat dan kendaraan bermotor di air ditetapkan sebagai berikut :

a. Kendaraan bermotor di darat

1. Mobil Penumpang	Rp. 55.000.-per 6 bulan
2. Mobil Bus s/d 10 tempat duduk	Rp. 65.000.-per 6 bulan
3. Mobil Bus 11 s/d 18 tempat duduk	Rp. 65.000.-per 6 bulan
4. Mobil Bus 19 tempat duduk atau lebih	Rp. 75.000.-per 6 bulan
5. Mobil Barang GVW s/d 2.500 kg	Rp. 65.000.-per 6 bulan
6. Mobil Barang GVW 2.501 kg s/d 5.000 kg	Rp. 80.000.-per 6 bulan
7. Mobil Barang 5.001 kg atau lebih	Rp. 100.000.-per 6 bulan
8. Kereta Gandengan	Rp. 85.000.-per 6 bulan
9. Kereta Tempelan	Rp. 100.000.-per 6 bulan
10. Surat Tanda Uji Kendaraan / Buku Uji	Rp. 12.500.-

b. Kendaraan bermotor di air

1. Kapal dengan konstruksi motor dalam per GT : Rp.15.000.-/tahun
2. Kapal dengan konstruksi motor luar/tempel per GT : Rp.10.000.-/tahun

Pasal 61

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

Pasal 62

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 63

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 64
Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.

- Pasal 65
- (1) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota Manado terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
 - (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal.

- Pasal 66
- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
 - (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf II
Golongan Retribusi

Pasal 67
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji.

Paragraf IV
Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

- Pasal 69
- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
 - (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 70
Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 paling rendah dari luas 200 (dua ratus) M² :

1. Hidran kebakaran paling sedikit 2 (dua) titik Rp. 80.000,-/titik
2. Alat pemadam api ringan (berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan) :
 - a) Jenis busa/foam
 - 1) sampai dengan 9 kg Rp. 30.000,- /buah
 - 2) lebih besar dari 9 kg Rp. 40.000,- /buah
 - b) Jenis dry chemical:
 - 1) sampai dengan 9 kg Rp. 30.000,- /buah
 - 2) lebih besar dari 9 kg Rp. 40.000,- /buah

- c) Jenis halon/alternatif pengganti halon:
- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1) sampai dengan 14 lbs | Rp. 30.000,- /buah |
| 2) lebih besar 14 lbs | Rp. 40.000,- /buah |
- d) Jenis CO₂ (karbondioksida):
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) sampai dengan 7 kg | Rp. 30.000,- /buah |
| 2) lebih besar dari 7 kg | Rp. 40.000,- /buah |
- e) Jenis Spinkler:
- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) sampai dengan 50 titik | Rp. 200.000,- /tahun |
| 2) lebih dari 50 titik | Rp. 5.000,- /titik/tahun |

Pasal 71

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diberikan.

Paragraf VI

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 72

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 73

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 74

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta oleh Pemerintah Kota Manado.

Pasal 75

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota Manado, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur), yang meliputi :

- a. Peta Kota
- b. Peta RUTRK
- c. Peta Jalan/Sungai
- d. Peta Perumahan
- e. Peta Gangguan Umum
- f. Peta Pariwisata
- g. Peta lokasi bangunan

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta dari Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pembuatan dan cetak peta dari Pemerintah Kota Manado.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal 77

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Peta, diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah.

Paragraf IV
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 79

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 80

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut :

a. Penggandaan/cetak Peta

No	Ukuran	Besarnya tarif (Rp)
1	Ukuran A0 (1 x 1,2M)	250.000/lembar
2	Ukuran A1 (1 x 0,6 M)	220.000/lembar
3	Ukuran A2 (0,5 x 0,5M)	190.000/lembar
4	Ukuran A3 (0,5 x 0,3M)	160.000/lembar
5	Ukuran A4 (0,25 x 0,3M)	100.000/lembar

b. Proses Digitasi Peta

No	Ukuran	Besarnya tarif (Rp)
1	Peta topografi/rupa bumi (60x60 cm) minimal 5 layer	400.000/file
2	Tambahan per layer	50.000/file
3	Editing peta yang sudah ada	50.000/file

c. Copy Data Digital Peta Dasar

No	Ukuran	Besarnya tariff (Rp)
1	Peta kota Skala 1 : 100.000 atau peta 1 : 50.000 atau peta 1 : 25.000 (CD ROM)	350.000/keping
2	Peta skala 1 : 10.000 atau 1 : 5000	200.000/keping
3	Peta Tematik dan turunan (CD ROM)	150.000/keping

Pasal 81

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan penggantian biaya cetak peta.

Pasal 82

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penggantian biaya cetak peta dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 83

Waktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 84

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 85

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 86

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal 87

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedot dan atau banyaknya tinja yang dibuang di TPA tinja.

Paragraf IV Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 90

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan jumlah volume kakus/tinja yang disedot dan atau banyaknya tinja yang dibuang di TPA Tinja sebagai berikut :
 - a. Bangunan komersial dengan septic tank volume ukuran sampai dengan 3 (tiga) meter kubik (s/d 3 M³) Rp. 1.500.000,-
 - b. Bangunan non komersil dengan septictank volume ukuran sampai dengan 3 (tiga) meter kubik (s/d 3 M³) Rp. 1.000.000,-
 - c. Setiap ketambahan permeter kubik Rp. 500.000,-
- (2) Penyedotan tinja bagi keluarga yang tidak mampu ditetapkan sejumlah Rp.500.000,-

Pasal 91

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 92

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 93

Waktu retribusi terutang adalah pada waktu diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pelayanan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang menjadi objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. ukuran panjang;
 - b. takaran (untuk barang kering dan cair);
 - c. anak timbangan;
 - d. timbangan untuk menimbang biasa;
 - e. timbangan untuk menimbang halus;
 - f. meter arus bahan bakar minyak (meter BBM);
 - g. pompa ukur Bahan Bakar Minyak (pompa BBM);
 - h. tangki ukur tetap;
 - i. tangki ukur gerak;

- j. bejana ukur;
- k. meter Kwh;
- l. meter air;
- m. argometer;

Pasal 96

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang pada alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapannya.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal 97

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 98

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ditera ulang.

Paragraf IV

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 100

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang terhadap penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dipungut setiap tahun selama UTTP tersebut memenuhi standar (dihitung dalam rupiah) sebagai berikut:

- a. Ukuran Panjang
 1. sampai dengan 1 meter Rp. 5.000,-
 2. diatas 1 meter s/d 10 meter Rp. 10.000,-
 3. lebih dari 10 meter: Rp. 15.000,-
- b. Takaran (untuk barang kering dan cair)
 1. sampai dengan 5 liter Rp. 5.000,-
 2. Lebih dari 5 liter sampai dengan 25 liter Rp. 10.000,-
- c. Anak Timbangan
 1. Untuk menimbang biasa:
 - a) 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram Rp. 7.000,-
 - b) 10 kilogram sampai dengan 50 kilogram Rp. 10.000,-
 2. Untuk menimbang halus:
 - a) Sampai dengan 1 kilogram Rp. 11.000,-
 - b) Lebih dari 1 kilogram Rp. 14.000,-
- d. Timbangan untuk menimbang biasa
 1. kekuatan s/d 25 kg Rp. 30.000,-
 2. kekuatan 26 kg kurang dari 100 kg Rp. 50.000,-
 3. kekuatan 100 kg kurang dari 250 kg Rp. 60.000,-
 4. kekuatan 250 kg s/d 1000 kg Rp. 70.000,-
 5. kekuatan lebih dari 1000 kg s/d 50.000 kg Rp. 200.000,-
- e. Timbangan untuk menimbang halus Rp. 70.000,-
- f. Meter arus Bahan Bakar Minyak (Meter BBM)
 - a. Meter kerja Rp.80.000,- per Pesawat
 - b. Meter Induk (Satu s/d tiga cairan uji) Rp.100.000,-per Pesawat

- g. Pompa ukur Bahan Bakar Minyak (Pompa BBM) Pompa ukur BBM Murni Rp.100.000,- per Pesawat
 - h. Tangki ukur mobil Rp.10.000,- per kiloliter
 - i. Bejana Ukur
 - a. Kapasitas sampai dengan 50 liter Rp.15.000,- tiap pesawat
 - b. Kapasitas > dari 50 liter s/d 200 liter Rp.20.000,- tiap pesawat
 - c. Kapasitas > dari 200 liter s/d 500 liter Rp.30.000,- tiap pesawat
 - d. Kapasitas > dari 500 liter s/d 1.000 liter Rp.50.000,- tiap pesawat
 - e. Kapasitas > dari 1.000 liter Rp.100.000,- tiap pesawat
 - j. Meter kwh:
 1. 1 Fasa Rp. 3.000,-
 2. 3 Fasa Rp. 5.000,-
 - l. Meter Air Rp. 5.000,-
 - m. Argometer Rp. 30.000,- tiap pesawat
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditambahkan Rp. 10.000,- tiap pesawat yang bekerja dengan sistim elektronik.

Pasal 101

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 102

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 103

Waktu retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Sebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf I
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 104

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 105

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal 107

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 110

Struktur dan besarnya Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi per tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) x Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB Bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 111

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengendalian menara telekomunikasi diberikan.

Pasal 112

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Kota Manado.

Pasal 113

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 114

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke rekening kas umum daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 115

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan rekening kas umum daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 116

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB IV
KEBERATAN**

Pasal 118

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 119

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 120

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 121

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KERINGANAN PENGURANGAN / PEMBEBASAN

- Pasal 122
- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
 - (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
 - (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota .

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

- Pasal 123
- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota Manado.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- Pasal 124
- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota .

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

- Pasal 125
- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

- Pasal 126
- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribus Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 2. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribus Pasar;
 3. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribus Parkir di Tepi Jalan Umum;
 5. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribus tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Retribus Pemakaian Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Manado
 6. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribus Izin Berjualan Keliling Dalam Kota Manado;
 7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribus Izin Pemasukan dan Peredaran Minuman Beralkohol;
 8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor di Kota Manado;
 9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribus Pengamanan dan Pengawasan serta Pembinaan Agribisnis;
 10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribus Jasa Atas Pemberian Pekerjaan.
 11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribus Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribus Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil;
 13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Pembinaan Koperasi;
 14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Bangunan;
 15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Penempatan dan Perlindungan Hubungan Kerja Tenaga Kerja;
 16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan khusus menyangkut retribusi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 September 2011
WALIKOTA MANADO,

Ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 September 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

Drs. ARNOLD A. A. KEWAS

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2011 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Retribusi Daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Manado untuk tujuan dan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan. Namun demikian kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran ser masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang ada daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa umum.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan jasa umum, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana diketahui bahwa selama ini retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat (2), Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
9. Retribusi Pengujian Menara Telekomunikasi.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terdapat 4 (empat) jenis retribusi Jasa Umum dan 1 (satu) jenis Retribusi yaitu Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dihapus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) Retribusi Jasa Umum menjadi 14 (empat belas) jenis yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
9. Retribusi Pengujian Menara Telekomunikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Manado menandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, yang berpedoman pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 5	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kota Manado seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 100
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 110
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 (dua) persen dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan, menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara komunikasi tersebut.

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 115
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 116
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 117
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 118
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 119
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 120 Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 121 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 122 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 125 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 126 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 127 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 128 Cukup jelas

Pasal 129 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3

Pasal 127

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 3